



**BUPATI OGAN ILIR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN ILIR  
NOMOR 76 TAHUN 2019**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PUSAT KESEHATAN HEWAN DAN PASAR HEWAN  
PADA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN OGAN ILIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN ILIR,**

**Menimbang :**

- a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Gubernur Sumatera Selatan Nomor 061/1453/VII/2019 tentang Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap hewan ternak yang unggul dan sehat serta ketersediaan hewan ternak untuk konsumsi masyarakat, perlu pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ogan Ilir membentuk UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Pasar Hewan di Kabupaten Ogan Ilir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan dan Pasar Hewan pada Dinas Perikanan dan Peternakan.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 1527, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN HEWAN DAN PASAR HEWAN PADA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN OGAN ILIR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
4. Dinas adalah Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ogan Ilir;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ogan Ilir;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Perikanan dan Peternakan;
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan dan Pasar Hewan;
8. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat;
9. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

**BAB II  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS  
Bagian Kesatu  
Pembentukan**

**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Pasar Hewan pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ogan Ilir.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai wilayah kerja di Desa Srijabo, Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir.

**Bagian Kedua  
Kedudukan**

**Pasal 3**

- (1) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang secara teknis penunjang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten.

**Bagian Ketiga**  
**Tugas**

**Pasal 4**

UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Pasar Hewan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas dibidang kesehatan hewan dan dibidang penjualan hewan ternak.

**BAB III**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 5**

- (1) Susunan organisasi UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Pasar Hewan Kelas A (dengan jumlah Beban Kerja 10.388 Jam Kerja Efektif per tahun) terdiri atas :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV**  
**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI**

**Pasal 6**

**Kepala UPTD**

Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Pasar Hewan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengolah dan melaporkan sebagian fungsi Dinas Perikanan dan Peternakan.

**Pasal 7**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Pasar Hewan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana operasional kegiatan UPTD sesuai dengan program yang telah ditetapkan oleh Dinas;
- b. pengkoordinasian dan pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas masing-masing;
- c. pengaturan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- d. pengawasan kegiatan kepada bawahan sesuai dengan tugasnya agar tidak terjadi penyimpangan dan dapat diatasi dalam permasalahannya;
- e. pelaksanaan pembinaan kepada bawahan agar setiap tugas dan fungsi yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. pelayanan puskeswan dan pengelolaan pasar hewan serta bertanggung jawab terhadap PAD melalui retribusi;
- g. pengkoordinasian dan konsultasi tugas-tugas dengan instansi terkait;
- h. pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan di UPTD puskeswan dan pasar hewan kepada kepala dinas;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas;

**Pasal 8**  
**Subbagian Tata Usaha**

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan pengendalian surat masuk, surat keluar dan kearsipan;
- b. melaksanakan pengendalian barang dan perlengkapan uptd;
- c. melaksanakan perencanaan kebutuhan barang dan perlengkapan uptd;
- d. melaksanakan penyiapan administrasi pengaturan rumah tangga, keamanan kantor, dan lingkungan uptd;
- e. melaksanakan pemberian informasi dan hubungan masyarakat;
- f. melaksanakan penyiapan data dan informasi menyangkut kegiatan di lingkungan uptd;
- g. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan aset dan barang di lingkungan uptd;
- h. melaksanakan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan kegiatan di setiap bagian di lingkungan uptd;
- i. melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

**BAB V**  
**Kelompok Jabatan Fungsional (Pelaksana)**

**Pasal 9**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

**BAB VI**  
**KEPEGAWAIAN**

**Pasal 10**

- (1) Kepala UPTD, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas, kepala subbagian Tata Usaha merupakan Jabatan Eselon IV. b atau jabatan pengawas.

**BAB VII**  
**KEUANGAN**

**Pasal 11**

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII TATA KERJA**

### **Pasal 12**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala UPTD, dan Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan intern maupun dengan organisasi induknya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan UPTD bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya,  
pada tanggal 31 Desember 2019

**BUPATI OGAN ILIR,**

dto

**M. ILYAS PANJI ALAM**

Diundangkan di Indralaya,  
pada tanggal, 31 Desember 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR,**

dto

**HERMAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2019 NOMOR 76

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,

  
ARDHA MUNIR, SH, M.Si, CLA  
PEMBINA TK. I/IV.b  
NIP. 196311111985031007